



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 684/Pid.B/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Riki Rikardo alias Riki
2. Tempat lahir : Perdamaian
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 5 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. IX Wonosari Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ari Kristian Manurung alias Ari alias Borjong
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 16 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wonosari Gang Buntu Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

#### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Robi Suharianto
2. Tempat lahir : Berandan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 17 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. II Bahagia Kel. Dendang Kec. Stabat Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

#### Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Ucen Candra
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 4 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sempurna Titi Putih Kel,PerdamaianKec. Stabat Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2019;  
Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 684/Pid.B/2019/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 684/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 8 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 8 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Riki Rikardo Als Riki, Terdakwa II. Ari Kristian Manurung Als Ari Als Borjong, Terdakwa III. Robi Suharianto dan Terdakwa IV. Ucen Candra telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Riki Rikardo Als Riki, Terdakwa II. Ari Kristian Manurung Als Ari Als Borjong, Terdakwa III. Robi Suharianto dan Terdakwa IV. Ucen Candra dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama oara terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JF5135CK20457, Nomor Mesin JF51E-3189858 An. Simon Siagian,
  - o 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Plat, BK 2047 ACU An. Simon Siagian,
  - o 1 (satu) buah kunci sepeda motor,Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Prihanto selaku pemiliknya.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 684/Pid.B/2019/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya mereka dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I RIKI RIKARDOALS RIKI, terdakwa II Ari Kristian Manurung als Ari, terdakwa III Robi Suharianto dan terdakwa IV Uncen candra bersama-sama dengan Jojo (DPO), pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Sempurna Titi Putih Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, telah mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu 20 Juli 2019, sekira pukul 20.00 wib, terdakwa I bertemu dengan Borjong dan Jojo disebuah warung di Lingk. IX Kel.Perdamaian Kec. Stabat, pada waktu itu Jojo mengatakan kepada terdakwa I “ kita main bang”, oleh terdakwa I menjawab “ ya udah”. Selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Jojo minum, pada waktu itu datang terdakwa III, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa III “ kami mau main, mana si Uncen?”, oleh terdakwa III menjawab “ di parkiran bang”, lalu terdakwa I berkata “ kau tanyakan sama Uncen, yang mana orangnya yang jauh dari kereta, oleh terdakwa III menunjuk “ ini bang kalau mau mengambil, orangnya jauh”. Lalu terdakwa III meninggalkan terdakwa I untuk mengawasi sekitarnya;

Selanjutnya terdakwa I menuju ke sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BK 2047 ACU, lalu tanpa ada izin dari pemiliknya terdakwa I dengan menggunakan kunci T terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah terbuka terdakwa I menyuruh Borjong membawa sepeda motor tersebut keluar parkiran, pada waktu itu terdakwa I menyuruh terdakwa III membantu Borjong membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa III membantu mendorong sepeda motor tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 684/Pid.B/2019/PN Stb.



Lalu terdakwa I pergi menjumpai Jojo dan memberitahukan bahwa sepeda motor sudah di ambil. Selanjutnya datang terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa II, lalu terdakwa I menanyakan kepada mereka “ dimana kalian taruh barang itu? “, oleh terdakwa III menjawab di dekat rumah Uncen (terdakwa IV)”. Lalu terdakwa I bertanya kepada terdakwa IV “ Aman Cen dirumahmu”, oleh terdakwa IV menjawab “aman bang”;

Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019, sekira pukul 01.00 wib, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa III, sedang terdakwa I bersama dengan Jojo menuju ke Simpang Wonosari. Disimpang Wonosari para terdakwa dan Jojo bertemu, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa II “ itu kereta tidak hidup, kalian hidupkan ini kunci T nya”, lalu terdakwa III, terdakwa IV dan Borjong pergi meninggalkan terdakwa I dan Jojo. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang terdakwa III yang memberitahukan kepada terdakwa I “ Yok bang kita ke Simpang Paba nanti orang itu ngikuti dari belakang “. Selanjutnya dengan berbocengan terdakwa I dan terdakwa III menuju PABA, di simpang PABA para terdakwa I, II, III menunggu terdakwa IV dan terdakwa II, namun karena ditempat tersebut ramai orang, sehingga para terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dibelakang rumah kosong di simpang Wonosari;

Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekira pukul 13.00 wib, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menjual sepeda motor tersebut melalui saksi Muhammad Yunus als Yunus dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa I mendapat bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapat bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa III mendapat bagian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa IV mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Prihanto mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No. Pol, BK 2047 ACY, yang ditaksir harganya Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Darmawansyah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Sempurna Titi Putih Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi yakni sepeda motor honda beat warna hitam No.Pol BK 2047 ACU Nomor Rangka MH1JF5135CK204577 dan Nomor Mesin JF51E3189858;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor honda beat untuk melihat hiburan musik yang ada di Jalan Sempurna Titi Putih Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan terlebih dahulu saksi menjemput teman saksi yang bernama Ahmad Kurniawan lalu kami berdua bersama-sama menuju ke lokasi, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor saksi di tempat parkir dan selanjutnya saksi menonton hiburan musik bersama dengan Ahmad Kurniawan;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB kami berdua mau pulang dan pada saat menuju ke tempat parkir kami melihat sepeda motor sudah tidak ada ditempat parkir, saksi mencari sepeda motor disekitar tempat itu tetapi tidak ada lalu kami pulang dan saksi menceritakan kejadian tersebut kepada ayah saksi yang bernama Prihanto dan bersama ayah saksi, kami melakukan pencarian akan tetapi tidak dapat menemukan sepeda motor tersebut selanjutnya ayah saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor saksi saat itu saksi kunci stang;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Darmawansyah tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Ahmad Kurniawan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Sempurna Titi Putih Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Prihanto;
- Bahwa awalnya saksi dijeput oleh saksi Muhammad Darmawansyah untuk menonton hiburan musik di Jalan Sempurna Titi Putih Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, lalu sesampainya dilokasi saksi Muhammad Darmawansyah memarkirkan keretanya kemudian kami

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 684/Pid.B/2019/PN Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menonton dan setelah selesai nonton lalu kami ke parkiran dan melihat sepeda motor milik saksi Muhammad Darmawansyah sudah hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan saksi Muhammad Darmawansyah di tempat parkir depan rumah warga Titi Putih lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari jarak kami menonton hiburan musik;
  - Bahwa sepeda motor dalam keadaan dikunci stang dan kunci kontak dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa kerugian yang dialami saksi Prihanto sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Darmawansyah tersebut;
  - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Prihanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Sempurna Titi Putih Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi yang dibawa anak saksi yang bernama Muhammad Darmawansyah;
  - Bahwa awalnya saksi berada di rumah, selanjutnya datang saksi Muhammad Darmawansyah yang menceritakan bahwa sepeda motor saksi hilang di parkiran saat sepeda saksi Muhammad Darmawansyah bersama Ahmad Kurniawan menonton hiburan musik masyarakat (keyboard) di Jalan Sempurna Titi Putih Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, selanjutnya kami melakukan pencarian akan tetapi tidak dapat menemukan sepeda motor tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa sepeda motor dalam keadaan dikunci stang dan kunci kontak dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Darmawansyah tersebut;
4. Edi S. Pelawi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Sempurna Titi Putih Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Prihanto;
  - Bahwa awalnya kami menerima laporan kehilangan sepeda motor dari pemilik sepeda motor lalu kami melakukan penyelidikan dan berdasarkan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 684/Pid.B/2019/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- informasi masyarakat kami berhasil mengamankan pelaku pencurian sepeda motor tersebut yaitu Riki Rikardo alias Riki dan Ary Christian Manurung alias Ari Kristian Manurung alias Ari di Wonosari dan mereka mengakui bahwa mereka adalah pelaku pencurian sepeda motor milik Prihanto bersama dengan Ucen Candra dan Robi Suharianto;
- Bahwa selanjutnya kami mengamankan Ucen Candra dan Robi Suharianto di alun – alun tanah lapang Stabat seterusnya kami ke Kampung Nangka dan berhasil mengamankan pelaku lainnya yang menjualkan sepeda motor yang dicuri dan berdasarkan keterangan Muhammad Yunus alias Yunus mengatakan telah menjualnya sepeda motor tersebut dengan harga rendah kepada Jalos ;
  - Bahwa Jalos belum berhasil ditangkap dan pada saat mencari Jalos, kami menemukan sepeda motor tersebut dan setelah dicek memang benar adalah sepeda motor yang hilang, selanjutnya Tim Sat Reskrim Polres Langkat membawa sepeda motor sebagai bukti;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa, Ary Christian Manurung alias Ari Kristian Manurung alias Ari perannya merencanakan pencurian dan mengawasi wilayah sekitarnya bersama dengan Ucen sebagai tukang parkir di tempat hiburan tersebut dan Robi Suharianto pada saat pelaku Riki Rikardo alias Riki merusak kunci sepeda motor dengan kunci T lalu mendorong sepeda motor hasil pencurian tersebut keluar dari areal parkir dan menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut bersama dengan pelaku lainnya Robi Suharianto, Jojo dan Ucen;
  - Bahwa Riki Rikardo alias Riki bersama Ary Christian Manurung alias Ari Kristian Manurung alias Ari yang juga menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan dibantu Muhammad Yunus untuk mencari pembeli dan melalui Jalos sepeda motor hasil curian tersebut dibeli teman Jalos seharga Rp.1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
  - Bahwa kunci T milik Jojo yang saat ini masih DPO;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Darmawansyah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Riki Rikardo alias Riki

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap di Jalan Sempurna Titi Putih Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena telah mencuri sepeda motor milik Prihanto;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 684/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah Ari Kristian Manurung alias Ari alias Borjong, Robi Suharianto dan Ucen Candra sedangkan Muhammad Yunus Alias Yunus (berkas ditahan) tidak ikut dalam pencurian sepeda motor tetapi dia yang menunjukkan pembeli sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut adalah sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol BK 2047 ACU Nomor Rangka MH1JF5135CK204577 dan Nomor Mesin JF51E3189858;
- Bahwa peran Terdakwa adalah merusak kunci sepeda motor dengan kunci T dan Terdakwa juga yang merencanakan pencurian sepeda motor tersebut dan menjualkan sepeda motor tersebut bersama dengan Borjong dan Ari Kristian Manurung, Roby Suharianto dan Ucen serta Jojo perannya mengawasi wilayah sekitarnya, mendorong sepeda motor keluar dari tempat parkir lalu Jojo, Borjong, Ucen dan Roby yang menyimpan sementara sepeda motor tersebut sedangkan kunci T disediakan Jojo;
- Bahwa Terdakwa dan Borjong masing – masing mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Roby Suharianto mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Ucen mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Jojo mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Muhammad Yunus mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Prihanto tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

## 2. Ari Kristian Manurung alias Ari alias Borjong

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap di Jalan Sempurna Titi Putih Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena telah mencuri sepeda motor milik Prihanto;
- Bahwa teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah Riki Rikardo alias Riki, Robi Suharianto dan Ucen Candra sedangkan Muhammad Yunus Alias Yunus (berkas ditahan) tidak ikut dalam pencurian sepeda motor tetapi dia yang menunjukkan pembeli sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut adalah sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol BK 2047 ACU Nomor Rangka MH1JF5135CK204577 dan Nomor Mesin JF51E3189858;
- Bahwa peran Terdakwa Riki Rikardo alias Riki adalah merusak kunci sepeda motor dengan kunci T dan juga yang merencanakan pencurian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 684/Pid.B/2019/PN Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan menjualkan sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa, Roby Suhariato dan Ucen serta Jojo perannya mengawasi wilayah sekitarnya, mendorong sepeda motor keluar dari tempat parkir lalu Terdakwa, Jojo, Ucen dan Roby yang menyimpan sementara sepeda motor tersebut sedangkan kunci T disediakan Jojo;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Riki Rikardo alias Riki masing – masing mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Roby Suhariato mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Ucen mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Jojo mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Muhammad Yunus mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Prihanto tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

### 3. Robi Suhariato

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap di Jalan Sempurna Titi Putih Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena telah mencuri sepeda motor milik Prihanto;
- Bahwa teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah Riki Rikardo alias Riki, Ari Kristian Manurung alias Ari alias Borjong dan Ucen Candra sedangkan Muhammad Yunus Alias Yunus (berkas ditahan) tidak ikut dalam pencurian sepeda motor tetapi dia yang menunjukkan pembeli sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut adalah sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol BK 2047 ACU Nomor Rangka MH1JF5135CK204577 dan Nomor Mesin JF51E3189858;
- Bahwa peran Terdakwa Riki Rikardo alias Riki adalah merusak kunci sepeda motor dengan kunci T dan juga yang merencanakan pencurian sepeda motor tersebut dan menjualkan sepeda motor tersebut bersama dengan Riki Rikardo alias Riki dan Ari Kristian Manurung dan Ucen serta Jojo perannya mengawasi wilayah sekitarnya, mendorong sepeda motor keluar dari tempat parkir lalu Terdakwa, Jojo, Borjong dan Ucen yang menyimpan sementara sepeda motor tersebut sedangkan kunci T disediakan Jojo;
- Bahwa Riki Rikardo alias Riki dan Ari Kristian Manurung alias Ari alias Borjong masing – masing mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Ucen

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 684/Pid.B/2019/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Jojo mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Muhammad Yunus mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Prihanto tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

#### 4. Ucen Candra

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap di Jalan Sempurna Titi Putih Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena telah mencuri sepeda motor milik Prihanto;
- Bahwa teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah Riki Rikardo alias Riki, Ari Kristian Manurung alias Ari alias Borjong, Ari Kristian Manurung alias Ari alias Borjong dan Robi Suharianto sedangkan Muhammad Yunus Alias Yunus (berkas ditahan) tidak ikut dalam pencurian sepeda motor tetapi dia yang menunjukkan pembeli sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut adalah sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol BK 2047 ACU Nomor Rangka MH1JF5135CK204577 dan Nomor Mesin JF51E3189858;
- Bahwa peran Terdakwa Riki Rikardo alias Riki adalah merusak kunci sepeda motor dengan kunci T dan juga yang merencanakan pencurian sepeda motor tersebut dan menjualkan sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa, Ari Kristian Manurung dan Roby Suharianto serta Jojo perannya mengawasi wilayah sekitarnya, mendorong sepeda motor keluar dari tempat parkir lalu Terdakwa, Jojo, Borjong dan Roby yang menyimpan sementara sepeda motor tersebut sedangkan kunci T disediakan Jojo;
- Bahwa Riki Rikardo alias Riki dan Ari Kristian Manurung alias Ari alias Borjong masing – masing mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Roby Suharianto mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Jojo mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Muhammad Yunus mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Prihanto tersebut;

Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 684/Pid.B/2019/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JF5135CK20457, Nomor Mesin JF51E-3189858 An. Simon Siagian, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Plat, BK 2047 ACU An. Simon Siagian dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB para Terdakwa ditangkap di Jalan Sempurna Titi Putih Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena telah mencuri sepeda motor milik Prihanto;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah para Terdakwa sedangkan Muhammad Yunus Alias Yunus (berkas ditahan) tidak ikut dalam pencurian sepeda motor tetapi dia yang menunjukkan pembeli sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil tersebut adalah sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol BK 2047 ACU Nomor Rangka MH1JF5135CK204577 dan Nomor Mesin JF51E3189858;
- Bahwa benar peran Terdakwa Riki Rikardo alias Riki adalah merusak kunci sepeda motor dengan kunci T dan juga yang merencanakan pencurian sepeda motor tersebut dan menjualkan sepeda motor tersebut bersama Ari Kristian Manurung Alias Ari Alias Borjong, Roby Suharianto dan Ucen Candra serta Jojo perannya mengawasi wilayah sekitarnya, mendorong sepeda motor keluar dari tempat parkir lalu Jojo, Borjong, Ucen dan Roby yang menyimpan sementara sepeda motor tersebut sedangkan kunci T disediakan Jojo;
- Bahwa benar Terdakwa Riki Rikardo alias Riki dan Terdakwa Ari Kristian Manurung Alias Ari Alias Borjong masing – masing mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Roby Suharianto mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa Ucen Candra mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Jojo mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Muhammad Yunus mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Prihanto tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Darmawansyah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 684/Pid.B/2019/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. Riki Rikardo Alias Riki, Terdakwa II. Ari Kristian Manurung Alias Ari Alias Borjong, Terdakwa III. Robi Suharianto dan Terdakwa IV. Ucen Candra, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa, maka Terdakwa I. Riki Rikardo Alias Riki, Terdakwa II. Ari Kristian Manurung Alias Ari Alias Borjong, Terdakwa III. Robi Suharianto dan Terdakwa IV. Ucen Candra, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa Terdakwa I. Riki Rikardo Alias Riki, Terdakwa II. Ari Kristian Manurung Alias Ari Alias Borjong, Terdakwa III. Robi Suharianto dan Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 684/Pid.B/2019/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Ucen Candra adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan Terdakwa I. Riki Rikardo Alias Riki, Terdakwa II. Ari Kristian Manurung Alias Ari Alias Borjong, Terdakwa III. Robi Suharianto dan Terdakwa IV. Ucen Candra sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan;

Bahwa terhadap diri Terdakwa Riki Rikardo alias Riki dan Terdakwa Riki Deny Pelany als Deni berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB telah mengambil sepeda motor besi milik Prihanto di Jalan Sempurna Titi Putih Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ;

Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor besi milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu Prihanto;

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Prihanto mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB telah mengambil sepeda motor besi milik Prihanto di Jalan Sempurna Titi Putih Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Bahwa peran Terdakwa Riki Rikardo alias Riki adalah merusak kunci sepeda motor dengan kunci T dan juga yang merencanakan pencurian sepeda motor tersebut dan menjualkan sepeda motor tersebut bersama Ari Kristian Manurung Alias Ari Alias Borjong, Roby Suharianto dan Ucen Candra serta Jojo perannya mengawasi wilayah sekitarnya, mendorong sepeda motor keluar dari tempat parkir lalu Jojo, Borjong, Ucen dan Roby yang menyimpan sementara sepeda motor tersebut sedangkan kunci T disediakan Jojo;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 684/Pid.B/2019/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB telah mengambil sepeda motor besi milik Prihanto di Jalan Sempurna Titi Putih Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dimana peran Terdakwa Riki Rikardo alias Riki adalah merusak kunci sepeda motor dengan kunci T dan juga yang merencanakan pencurian sepeda motor tersebut dan menjualkan sepeda motor tersebut bersama Ari Kristian Manurung Alias Ari Alias Borjong, Roby Suharianto dan Ucen Candra serta Jojo perannya mengawasi wilayah sekitarnya, mendorong sepeda motor keluar dari tempat parkir lalu Jojo, Borjong, Ucen dan Roby yang menyimpan sementara sepeda motor tersebut sedangkan kunci T disediakan Jojo;

Bahwa Para Terdakwa tanpa izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Darmawansyah tersebut;

Dengan demikian Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JF5135CK20457, Nomor Mesin JF51E-3189858 An. Simon Siagian, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Plat, BK 2047 ACU An. Simon Siagian dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi Prihanto;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 684/Pid.B/2019/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Riki Rikardo Alias Riki, Terdakwa II. Ari Kristian Manurung Alias Ari Alias Borjong, Terdakwa III. Robi Suharianto dan Terdakwa IV. Ucen Candra terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. Riki Rikardo Alias Riki selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa II. Ari Kristian Manurung Alias Ari Alias Borjong, Terdakwa III. Robi Suharianto dan Terdakwa IV. Ucen Candra masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JF5135CK20457, Nomor Mesin JF51E-3189858 An. Simon Siagian,
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Plat, BK 2047 ACU An. Simon Siagian,
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor,Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Prihanto selaku pemiliknya.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 684/Pid.B/2019/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, oleh kami, Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Dr. Edy Siong, SH., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam Irfan Daulay, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, SH., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Panitera,

Aslam Irfan Daulay, SH